

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan penelitian tokoh Ulama_Intelektual Banten (kontribusi Prof. K. H. A. Wahab Afif dalam perkembangan hukum Islam pada bab-bab sebelumnya, maka didapatkan beberapa kesimpulan :

1. Prof. K. H. A. Wahab Afif merupakan sosok ulama_intelektual Banten yang memiliki pemikiran moderat terhadap hukum Islam. Dilahirkan pada tanggal 12 september 1936 dari pasangan H. Afif dan Hj. Sofiah. Wahab Afif telah diperkenalkan dalam dunia pendidikan sejak dini. Ia menempuh pendidikan Sekolah Rakyat dan Madrasah Ibtidaiyah Al-Khaeriyah di Pipitan , Ciruas. Pada tahun 1950 masuk pada Pesantren Al-Khaeriyah Citangkil dan diterima di kelas Satu Madrasah Tsanawiyah (MTS).

Wahab Afif dikenal sebagai santri yang aktif dan cerdas. Ia masuk Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan

menjadi ketua asrama dan sebagai seorang pelajar ia aktif dalam kegiatan sekolah. Tahun 1947 Wahab Afif melanjutkan ke perguruan tinggi Fakultas Syari'ah Al-Azhar University dengan sistem perkuliahan empat tahun untuk tingkat sarjana. Tahun 1961 ia menyelesaikan gelar sarjananya dan melanjutkan studi ke Takhasus Tadris Al-Azhar University (1961-1963) dan Institut Liga Arab di Garden dengan mengambil jurusan Hukum Perbandingan (1963-1965).

2. Sejak masa kesultanan pemberlakuan hukum Islam telah diterapkan, bahkan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa Hukum Islam menjadi Hukum Negara. Penerapan hukum tercantum dalam UUB, meskipun didalam konteksnya merupakan 'kumpulan hukum' dari hukum adat dan hukum Islam. Masa perpindahan kekuasaan pada pemerintahan Kolonial Belanda sistem hukum diganti. Pemberlakuan hukum sebelumnya dirubah, diadopsi dengan sistem hukum yang mereka bawa sehingga terbentuklah *Regerings Reglement* yang kemudian melemahkan sistem hukum Islam.

Sistem hukum ini kemudian diberlakukan hingga masa berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda.

Pasca kemerdekaan, Indonesia mendapati kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku tidak tertulis dan berserak di berbagai kitab yang tidak sama yang kemudian memunculkan gagasan untuk membentuk KHI (Kompilasi hukum Islam) untuk kejelasan Hukum Islam ditengah masyarakat yang plural sebagai pedoman bagi seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Banten. Meski demikian dalam formalisasi sya'riat di masyarakat dilakukan secara individual sebab kemajemukan sistem hukum (hukum adat, hukum Barat dan hukum Islam), menjadi tantangan tersendiri.

3. Banten banyak melahirkan tokoh-tokoh agama seperti ulama-ulama yang sangat berperan tidak hanya mengembangkan ajaran Islam, penegak sya'riah tetapi juga pemelihara tradisi-tradisi keislaman. Wahab Afif dengan wawasan serta keilmuannya yang luas khususnya pada bidang fiqh memberikan pengaruh serta kontribusi dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Banten. Melalui dakwah dan

dunia Pendidikan Wahab Afif menyalurkan pemikirannya guna membangun kesadaran umat, membongkar kejumudan berfikir, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya ilmu pengetahuan untuk dapat memahami setiap perkara dan membangkitkan gairah masyarakat Banten yang tradisional dan terbelakang_ menumbuhkan kebebasan intelektual dikalangan umat.

Wahab Afif menuangkan kontribusinya tidak hanya lewat pemikirannya yang kritis melalui lembaga Akademisi namun juga lembaga pemerintahan seperti MUI Provinsi Banten. Sumbangsih pemikirannya dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia tidak hanya memberikan pengaruh di Banten saja, melainkan berbagai wilayah Indonesia, sebab KHI menjadi pedoman hukum Islam bagi seluruh lapisan masyarakat muslim di Indonesia.

B. Saran

Di akhir penulisan skripsi ini, penulis sadar sepenuhnya bahwa kesalahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan masih banyak terdapat di dalamnya. Banyak hal yang belum dapat dikaji

serta banyak persoalan yang belum dibahas, karena keterbatasan sumber informasi, dan sebagian lain karena kelemahan dalam memahami informasi yang ada. Oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan.

Terkait penelitian Kontribusi Prof.. K. H. A. Wahab Afif dalam Perkembangan Hukum Islam di Banten Tahun 1965-2019, saran penulis kepada :

1. Mahasiswa UIN SMH Banten terutama jurusan SKI, penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap tokoh-tokoh ulama_intelektual yang ada di Banten. Banten adalah daerah yang religius yang melahirkan banyak kader-kader ulama dan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan daerah Banten baik dalam segi keagamaan, pendidikan maupun perpolitikan.

Peran dan kiprahnya yang tidak hanya dalam bidang keagamaan melainkan pada bidang-bidang yang lainnya merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut sebagai bahan pendidikan dan pengetahuan bagi masyarakat luas dan khususnya bagi masyarakat Banten sendiri.

2. UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, perlunya diadakan perlombaan penulisan karya tulis ilmiah tentang tokoh ulama Banten dengan difasilitasi oleh pihak lembaga, agar dapat memberikan kesempatan dan ruang kepada mahasiswa untuk bersaing dalam mengasah kemampuan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dan memberikan wawasan serta menumbuhkan kesadaran tentang nilai-nilai moral yang terkandung didalam setiap penelitian yang dilakukan.